

PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA

Iqbal Kumoro Aziz, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: iqbalkumoro97@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan penjara seringkali merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang luas yang berusaha untuk mencakup semua situasi dan semua narapidana. Karena efek penuaan, narapidana lanjut usia menemukan diri mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan batasan kebijakan ini. Menurut seorang petugas, bahkan ketika tersedia area yang dapat diakses penyandang disabilitas, seringkali sulit untuk menempatkan narapidana di area tersebut. Kebijakan lain yang perlu direvisi adalah kebijakan visitasi. Di salah satu Lapas dalam penelitian ini, kunjungan narapidana dihentikan jika mereka perlu menggunakan kamar kecil. Hal ini menyebabkan potensi masalah bagi narapidana lanjut usia yang kurang mampu menahan air seni karena masalah medis seperti pembesaran prostat, yang umum terjadi pada pria yang lebih tua. Sementara kebijakan visitasi bertujuan untuk mengurangi masuknya selundupan selama kunjungan, akan lebih mudah bagi penjaga untuk mengawal dan memantau narapidana selama istirahat kamar mandi untuk memastikan bahwa selundupan tidak diperkenalkan selama kunjungan.

Kata Kunci : Tahanan Lanjut Usia; Pembinaan.

ABSTRACT

Prison policy is often a broad set of rules and regulations that seek to cover all situations and all inmates. Due to the effects of aging, elderly inmates find themselves unable to conform to the constraints of this policy. According to one official, even when areas accessible to persons with disabilities are available, it is often difficult to place prisoners in those areas. Another policy that needs to be revised is the visitation policy. In one of the prisons in this study, inmates' visits were stopped if they needed to use the restroom. This causes potential problems for elderly inmates who are less able to hold urine due to medical problems such as an enlarged prostate, which is common in older men. While the visitation policy aims to reduce the entry of contraband during visits, it will be easier for guards to escort and monitor inmates during bathroom breaks to ensure that contraband is not introduced during visits.

Keywords: *Elderly Prisoners; Guidance.*

PENDAHULUAN

Kebijakan dan prosedur medis merupakan keluhan umum dari staf yang diwawancarai. Sementara mereka melihat perawatan medis sebagai memadai, mereka merasa bahwa itu perlu ditingkatkan. Salah satu orang yang diwawancarai yang bekerja dengan narapidana dalam tugas pekerjaan mereka menjelaskan bahwa penglihatan dan perawatan gigi tidak memadai. Sementara dia merasa bahwa perawatan lebih baik daripada apa yang akan didapatkan narapidana di luar penjara, ia mengungkapkan bahwa narapidana terkadang tidak dapat melakukan tugas pekerjaan mereka karena penglihatan yang buruk dan sering sakit gigi, yang terkadang menyebabkan kunjungan ke dokter gigi. Menurut beberapa orang yang diwawancarai, dibutuhkan beberapa bulan bagi narapidana untuk menerima gigi palsu. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas hidup dan kemampuan untuk melakukan tugas pekerjaan. Perhatian utama adalah masalah penglihatan dan ketidakmampuan narapidana untuk mendapatkan kacamata baru atau resep kacamata saat ini. Kurangnya kacamata yang tepat dapat menyebabkan sakit kepala dan penurunan kualitas hidup narapidana.

Hal lain yang menjadi perhatian berkaitan dengan kebijakan penjara adalah perumahan bagi narapidana lanjut usia. Sementara beberapa karyawan yang diwawancarai berpikir bahwa perumahan terpisah akan bermanfaat bagi narapidana, karyawan lain memandang integrasi narapidana yang lebih tua dan lebih muda sebagai hal yang positif. Karyawan yang menyukai pemisahan untuk narapidana yang lebih tua menyebutkan masalah keamanan untuk narapidana yang lebih tua, dan merasa bahwa perawatan medis terpusat untuk narapidana yang lebih tua akan lebih hemat biaya. Selain itu, mereka merasa bahwa menempatkan semua narapidana yang lebih tua di fasilitas terpusat, lebih dekat ke rumah sakit dan perawatan medis lainnya akan menjadi solusi hemat biaya untuk meningkatkan biaya perawatan narapidana lanjut usia.

Karyawan yang menyukai integrasi narapidana yang lebih muda dan lebih tua merasa bahwa interaksi itu positif dan bermanfaat bagi narapidana yang lebih muda dan lebih tua. Salah satu yang diwawancarai menjelaskan bahwa sering ada hubungan tipe mentor di mana narapidana yang lebih tua sebenarnya mulai menenangkan narapidana yang lebih muda dan berpartisipasi dalam rehabilitasi pelaku yang lebih muda. Salah satu narasumber yang bertanggung jawab atas penugasan kerja bagi narapidana menjelaskan bahwa etos kerja yang dimiliki oleh narapidana yang lebih tua seringkali mendorong narapidana yang lebih muda untuk lebih produktif dalam penugasan kerjanya. Secara keseluruhan, semua orang yang diwawancarai berpikir bahwa perawatan medis harus menjadi aspek terpenting yang dipertimbangkan ketika memeriksa perumahan untuk narapidana lanjut usia. Singkatnya, pengaturan perumahan mana pun yang menyediakan perawatan medis paling memadai memberikan situasi terbaik bagi narapidana lanjut usia.

Secara umum, disimpulkan bahwa kebijakan penjara harus didasarkan pada tingkat kecacatan mental dan fisik, tidak harus usia narapidana. Banyak pegawai memberikan contoh pelaku narkoba, khususnya pengguna metamfetamin, yang masih cukup muda namun memiliki banyak masalah kesehatan yang sama dengan narapidana lanjut usia. Demikian pula, banyak narapidana muda yang sakit mental menghadapi beberapa hambatan yang sama dan memiliki kebutuhan yang sama seperti narapidana lanjut usia yang memiliki beberapa bentuk demensia. Desain kebijakan penjara harus mempertimbangkan tingkat kecacatan fisik dan

mental pelaku lanjut usia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembinaan terhadap narapidana lanjut usia?
2. Apa yang perlu diperhatikan dalam pemidanaan lanjut usia?
3. Apakah dengan pembinaan akan tercipta narapidana lanjut usia yang baik?

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif disebut juga dengan metode doktrinal. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kualitatif biasanya dikenal sebagai studi dokumen, yang menggunakan data sekunder sebagai sumbernya, seperti keputusan pengadilan, doktrin, peraturan, teori hukum atau dokumen resmi, buku, laporan, dan jurnal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Pelatihan Narapidana Lanjut Usia

Saat membahas pelatihan napi, ada dua tema besar yang terus muncul. Semua petugas yang diwawancarai menyatakan perlunya pelatihan kepekaan bagi petugas masyarakat. Seorang karyawan menjelaskan bahwa banyak petugas yang lebih muda dan lebih baru tidak peka terhadap kebutuhan narapidana lanjut usia atau tidak menyadari penurunan kognitif yang dapat terjadi pada orang dewasa lanjut usia. Beberapa petugas mengharapkan narapidana lanjut usia untuk berperilaku dengan cara yang sama seperti narapidana yang lebih muda dan sering tidak memberi mereka waktu ekstra yang mereka butuhkan untuk memahami arah atau bahkan berjalan dari satu tempat ke tempat lain di dalam penjara.

Pelatihan untuk staf penjara perlu diarahkan kepada petugas yang berada dalam posisi perawatan langsung dengan narapidana lanjut usia. Salah satu pegawai menyatakan bahwa pelatihan keperawatan harus dilaksanakan bagi petugas masyarakat. Ia menjelaskan, beberapa petugas merasa bukan tugas tugasnya mengganti popok narapidana lansia misalnya. Ketika bekerja dengan narapidana lanjut usia yang tidak mampu merawat diri sendiri, tugas pekerjaan petugas masyarakat beralih ke penjaga daripada penjaga. Petugas masyarakat harus dilatih di bidang keperawatan dan pengasuhan.

Meskipun perawat berada di staf dan membagikan obat-obatan, disarankan agar petugas masyarakat juga dapat melakukan ini sebagai salah satu tugas pekerjaan mereka. Pelatihan Teknisi Administrasi Obat (MAT) adalah kelas yang sangat sederhana dan cepat yang dapat diselesaikan oleh petugas masyarakat. Ini akan menghilangkan sebagian kebutuhan akan staf perawat,

dan dapat membebaskan sejumlah dana untuk mempekerjakan lebih banyak petugas pemasyarakatan. Meskipun perawat adalah elemen yang dibutuhkan dalam staf unit geriatri di penjara, sebagian waktu mereka dapat dibebaskan jika mereka tidak harus memberikan semua obat kepada narapidana. Dikatakan demikian, jika petugas dilatih sebagai spesialis unit geriatri, mungkin diperlukan lebih sedikit staf medis atau setidaknya dibutuhkan untuk bekerja lebih sedikit. Ini adalah solusi potensial untuk masalah kepegawaian, yang menjadi perhatian besar semua karyawan yang diwawancarai.

Disimpulkan bahwa lebih banyak petugas akan mengarah pada pengawasan narapidana yang lebih memadai, penurunan viktimisasi, dan dengan demikian perawatan yang lebih baik untuk narapidana lanjut usia. Akan lebih baik memberikan perawatan yang memadai bagi narapidana lanjut usia jika mereka memiliki setidaknya satu petugas lagi di unit mereka. Para petugas melaporkan rendahnya tingkat viktimisasi orang tua. Ini mungkin benar, tetapi bisa juga karena pengawasan yang tidak memadai, dan ketidakmampuan petugas untuk menyaksikan viktimisasi. Hal ini disebabkan rendahnya jumlah petugas yang ditugaskan di setiap unit.

2. Penyediaan dan Penganggaran untuk Kesehatan

Menurut sebuah studi tahun 2012 oleh *Human Rights Watch*, penjara tidak pernah dirancang atau dimaksudkan sebagai fasilitas geriatri. Dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di masyarakat, narapidana yang lebih tua memiliki insiden penyakit, penyakit, kecacatan, dan diagnosis kesehatan mental yang lebih besar. Narapidana lansia cenderung memiliki usia fisiologis dan masalah kesehatan yang sama dengan individu yang 10 sampai 15 tahun lebih tua dari mereka, sehingga mereka membutuhkan perawatan lebih pada usia yang lebih muda. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk merawat narapidana yang menua. Pengeluaran ini termasuk mempekerjakan perawat tambahan dan petugas kesehatan dan menyediakan obat-obatan untuk memberikan perawatan pasien yang memadai. Fasilitas pemasyarakatan juga perlu memperbarui desain fasilitas mereka untuk mengakomodasi orang tua, termasuk pelebaran pintu dan membuat fasilitas kamar mandi dan shower dapat diakses kursi roda.

3. Melatih Petugas untuk Melindungi Tahanan Lansia

Pengurus pemasyarakatan juga perlu melakukan pelatihan petugas tentang perawatan lansia. Banyak petugas saat ini memiliki pelatihan terbatas, jika ada, tentang kebutuhan unik narapidana yang lebih tua. Misalnya, narapidana yang lebih tua sering dieksploitasi dan menjadi korban kekerasan fisik dan seksual oleh narapidana yang lebih muda. Petugas perlu waspada terhadap pelanggaran semacam itu dan mengambil tindakan tambahan untuk melindungi tahanan lanjut usia. Ini bukan hanya masalah keamanan di dalam penjara, tetapi viktimisasi semacam itu meningkatkan kemungkinan berhasilnya tuntutan hukum terhadap penjara karena gagal mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi tahanan lanjut usia secara memadai.

4. Membebaskan Tahanan Lansia Yang Menimbulkan Risiko Residivis

Banyak lembaga pemasyarakatan sedang mempertimbangkan untuk membebaskan narapidana lanjut usia. Inisiatif ini umumnya didukung oleh penelitian. Sebuah studi tahun 2014 oleh Biro Statistik Keadilan Amerika Serikat menunjukkan bahwa tahanan yang lebih tua secara substansial lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku kriminal tambahan setelah mereka dibebaskan dari penjara dibandingkan dengan tahanan yang lebih muda. Sejumlah penelitian lain telah menegaskan kembali bahwa usia adalah salah satu prediktor residivisme yang paling dapat diandalkan dan bahwa tahanan lanjut usia memiliki tingkat penangkapan ulang yang lebih rendah daripada tahanan yang lebih muda.

Salah satu solusi potensial untuk tantangan yang terkait dengan populasi penjara yang menua adalah membebaskan pelanggar yang lebih tua tanpa kekerasan, terutama mereka yang memiliki kemampuan kognitif atau fisik yang berkurang. Kebanyakan pelanggar lanjut usia menimbulkan ancaman yang sangat kecil terhadap keselamatan publik dan dapat berfungsi sebagai katup pelepas penting untuk sistem pemasyarakatan yang penuh sesak. Pemahaman yang komprehensif tentang risiko keselamatan publik yang ditimbulkan oleh pelanggar yang lebih tua adalah langkah pertama yang ideal dalam merancang kebijakan tanpa mengorbankan keselamatan publik.

5. Undang-Undang Untuk Mengatasi Napi Lanjut Usia

Lebih banyak undang-undang diperlukan untuk mengatasi populasi lansia yang terus bertambah. Menjelang akhir pemerintahan Obama, pemerintah mulai menerapkan kebijakan federal yang memungkinkan tahanan yang memenuhi kriteria tertentu dibebaskan lebih awal melalui grasi. Pemerintah juga mendesak jaksa untuk mencadangkan dakwaan narkoba yang paling berat untuk pelanggar tingkat tinggi yang serius. Pada saat yang sama, Komisi Hukuman AS, sebuah lembaga independen, membuat puluhan ribu pelanggar narkoba yang dipenjara memenuhi syarat untuk pengurangan hukuman.

Meskipun undang-undang tersebut merupakan langkah ke arah yang benar, masih banyak yang harus dilakukan. Sampai lebih banyak tahanan lanjut usia dibebaskan, baik melalui program pembebasan belas kasih atau inisiatif grasi, pemerintah dan fasilitas pemasyarakatan akan dipaksa untuk menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk melayani populasi yang menua ini.

C. Kesimpulan

Berdasarkan semua yang telah penulis uraikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa seperti warga lanjut usia di luar tembok penjara, individu yang lebih tua di penjara lebih mungkin mengalami demensia, gangguan mobilitas, dan kehilangan pendengaran dan penglihatan. Di penjara, penyakit ini menghadirkan tantangan khusus dan dapat memerlukan peningkatan tingkat kepegawaian dan pelatihan petugas yang ditingkatkan untuk mengakomodasi mereka yang kesulitan mematuhi perintah dari petugas pemasyarakatan. Mereka juga dapat memerlukan adaptasi aksesibilitas struktural, seperti perumahan khusus dan landai kursi roda.

Selain itu, seperti yang ditemukan Biro Statistik Kehakiman, narapidana yang

lebih tua lebih rentan terhadap kondisi medis kronis yang mahal. Mereka biasanya mengalami efek usia lebih cepat daripada orang di luar penjara karena masalah seperti gangguan penggunaan narkoba, perawatan pencegahan dan primer yang tidak memadai sebelum penahanan, dan stres yang terkait dengan isolasi dan terkadang lingkungan kehidupan penjara yang penuh kekerasan.

Untuk alasan ini, individu yang lebih tua memiliki dampak yang mendalam pada anggaran penjara. Maka dari itu direkomendasikan agar narapidana lanjut usia diberikan pembinaan dengan melatih mereka, melatih petugas hingga pembuatan UU yang mengatur tentang keberadaan mereka

D. Daftar Pustaka

- Barus, B. J. P., & Biafri, V. sylvia. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 135–148.
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1471>
- Endang, S. (2018). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari*, 5(2), 94–100.
- et al. Kurniadi, Y U. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial).
Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), 408–420.
- Jalil, A., & Pemasyarakatan, P. I. (2021). *KELAS II B TAKALAR*. 8(4), 632–637.
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.13 No.4 Tahun 2013
PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA JAMBI H.M. Chairul Idrach I. (2013). 13(4), 31–35.
- Law, A., Gautama, M., Pemasyarakatan, T., Pemasyarakatan, P. I., Subroto, M., Pemasyarakatan, T., & Pemasyarakatan, P. I. (2021). *Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Lansia : Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang*. 4(3), 416–425.
- Mei, N., Kaisar, A., Saputra, A., & Yasin, H. M. (2021). *AL-ISHLAH : Jurnal Ilmiah Hukum Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia*. 24(1), 104–125.
- Nggeboe, F., & Usia, T. L. (2010). *KAJIAN YURIDIS MENGENAI PEMBINAAN*. 1, 177–217.
- Pradipta, I. W. D. A., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2020). Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 209–214. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1890.209-214>
- Saputra, A. P., & Pemasyarakatan, P. I. (2021). *GRESIK*. 8(3), 204–212.
- Siahaan, A., Pemasyarakatan, T., & Pemasyarakatan, P. I. (2021). *PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN*. 8(4), 822–829.
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6.